



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui pencapaian peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, maka perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022.
7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
- d. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukan Pegawai Tugas Belajar.
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam hal penentuan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti pendidikan Tugas Belajar.
- h. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- i. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- j. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

- k. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
- l. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- m. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
- n. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
- o. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
- p. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
- q. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendidik PNS yang ditugaskan mengikuti Pendidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Tim Seleksi dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penentuan PNS yang dapat mengikuti Tugas Belajar yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Tim Seleksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Tim Seleksi mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan administrasi dan teknis kepada Wali Kota dalam rangka menentukan/menetapkan PNS yang akan mengikuti pendidikan Tugas Belajar.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI DAN TIM SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Keanggotaan Tim Seleksi

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Asisten Administrasi Umum sebagai anggota;
- c. Inspektur sebagai anggota;
- d. Kepala BKD sebagai anggota;
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
- f. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
- g. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi calon peserta Tugas Belajar melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Tim Seleksi dilaksanakan dengan mengundang seluruh personalia Tim Seleksi dan dihadiri oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta sekretaris.

Bagian Kedua Keanggotaan Tim Sekretariat

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Kota Bandar Lampung sebagai koordinator;
- b. Sekretaris BKD sebagai Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian BKD sebagai Anggota;
- d. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD sebagai Anggota;
- e. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset BKD sebagai anggota;
- f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKD sebagai anggota; dan
- g. Pelaksana pada BKD 6 (enam) orang sebagai anggota.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan :
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. pendanaan tugas belajar;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS tugas belajar;
- g. hak dan kewajiban pns tugas belajar;
- h. *re-entry* program;
- i. pembatalan dan pemberhentian
- j. tugas belajar; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.

- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. program pendidikan diploma I (D I);
 - b. program pendidikan diploma II (D II);
 - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 11

Tugas belajar dapat diberikan atas :

- a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah;
atau
- b. Permohonan dari PNS.

Pasal 12

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) dua kali waktu normatif program studi

sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
- f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;

- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf I

Tata Cara

Pasal 14

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Wali Kota.

Pasal 15

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas;
- b. kepala perangkat daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
 - 1) pengantar dari kepala perangkat daerah;
 - 2) permohonan dari yang bersangkutan;
 - 3) pengumuman pembukaan/ seleksi dari Universitas yang dituju;
 - 4) foto copy SK PNS yang telah dilegalisir;
 - 5) foto copy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 6) foto copy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;

- 7) foto copy SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 8) fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - 9) foto copy Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Program Studi minimal B
 - 10) surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
 - 11) pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri; dan
 - 12) pernyataan mentaati peraturan kedisiplinan (bermaterai).
- c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- d. apabila permohonan yang diajukan:
- 1) memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Wali Kota; atau
 - 2) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- e. Wali Kota dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan;
- f. apabila Wali Kota:
- 1) menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar; atau

- 2) tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKD untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- g. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar untuk program S-3 dan S-2, maka Keputusan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota; dan
- h. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar untuk Program S-1, D-4, D-3, D-2 dan D-1, maka Keputusannya ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama Wali Kota.

Pasal 16

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi tugas belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 2

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, dan pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKD melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar

b. Pembinaan *re-entry program*

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN
PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 18

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 19

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB IX
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. biaya mandiri; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.

- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB X

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
- a. perubahan kondisi sistem studi perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB XI KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 24

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian BKD sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 25

- (1) PNS tugas belajar yang menduduki pejabat struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak.

- (2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKD.
- (4) BKD menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban

para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.

- (3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKD.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. dua kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (11) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII

RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 27

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BKD melakukan pembinaan *Re-entry program* pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry program*/program pendayagunaan bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi:
- a. pelaporan hasil studi
 - b. publikasi karya ilmiah

Pasal 28

BKD melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XIV

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 29

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai

- jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;

- d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Kepala BKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN

Pasal 32

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon

PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 46